



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 280 / Pid. B / 2015 / PN Blh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAHRUNI Als ANGGUT Bin (Alm)**
ANDI MUSA ;

Tempat Lahir : Pelaihari ;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Hasanudin Desa Pasar Baru Rt.6 Kec. Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu,

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah

Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 02 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Masa panjangan pengaduan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Terdakwa **tidak** didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHRUNI als ANGGUT bin (alm) ANDI MUSA bersalah melakukan “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) denganb dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan noda darah.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek LOGO Jeans 1988 ;
Dikembalikan kepada Harlina binti Jumri.
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat putih motif batik merek LALUPA dengan sobekan dan noda darah ;
Dikembalikan kepada Karsini als Ani binti (alm) Rasijan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-106/Epp.2/BTL/08/ 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUNI als. ANGGUT bin (alm) ANDI MUSA** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah Karsini (korban / mertua terdakwa) Gang Sarioga RT 4 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *penganiayaan pada orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan Harlina (korban) terlibat pertengkaran di depan rumah yang didengar oleh Karsini (korban / ibu kandung Harlina) sehingga datang Karsini dari dalam rumah menemui terdakwa dan Harlina untuk meleraikan tetapi terdakwa mengatakan kepada Karsini "Jangan ikut campur" kemudian Karsini lari ke dalam warung dan terdakwa kejar sambil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari balik baju yang terdakwa kenakan lalu setelah terdakwa berada tepat di belakang Karsini, pisau tersebut terdakwa tusukkan ke punggung Karsini sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengenai punggung tengah atas Karsini, melihat kejadian tersebut Harlina langsung lari ke halaman rumah dan langsung terdakwa kejar kemudian setelah terdakwa berada di belakang Harlina, terdakwa menusukkan pisau yang terdakwa bawa di tangan kanannya ke bagian pinggang Harlina sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan dan Harlina langsung terjatuh selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisau di tangan kanannya ke badan Harlina mengenai lengan tangan kanan Harlina setelah itu terdakwa langsung lari menjauh meninggalkan Harlina dan Karsini yang dalam kondisi terluka.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka No. 3210 / 1042 / VI-2015 / V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono terhadap diri korban Karsini, diperoleh kesimpulan : terdapat luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang $\pm 2,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm, dalam ± 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka No. 3210 / 1041 / VI-2015 / V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono terhadap diri korban Harlina, diperoleh kesimpulan : terdapat luka robek pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm, dalam $\pm 0,5$ cm dan luka robek pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm, dalam ± 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa terdakwa dan Harlina hanya memiliki hubungan pernikahan siri, pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan tidak memiliki Buku Nikah yang merupakan bukti adanya perkawinan antara terdakwa dan Harlina serta tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas bukan berada dalam rumah tangga terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUNI als. ANGGUT bin (alm) ANDI**

MUSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi I : HARLINA Binti JUMRI :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, di gang Sarioga Rt.04 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saksi telah dianiaya terdakwa dengan cara menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali, dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau belati dan saksi mengalami luka tusuk ;
- Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa sempat mau menusukkan lagi pisaunya kebagian perut saksi, tetapi bapak saksi sempat teriak sehingga terdakwa tidak jadi menusuk saksi ketiga kalinya, setelah itu terdakwa langsung kabur ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan rumah tangga karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan terdakwa yang sudah sering berbuat kasar terhadap saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan SMS kepada terdakwa dengan isi SMS tersebut saksi meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak diberi saksi mengatakan akan mencari suami yang lain lagi ;
- Bahwa benar pisau yang digunakan terdakwa sebelumnya memang sudah disiapkan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi II : KARSINI als ANI Binti (alm) RASIJAN :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WITA di dapur warung saksi yang beralamat di Gang Sarioga Rt.04 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada saat saksi menggoreng kerupuk di dapur dalam warung yang terletak disamping rumah saksi dan saat itu terdakwa sedang duduk dibangku yang terletak diantara teras dan warung bersama dengan isterinya atau sdri. Harlina tidak berapa lama kemudian anak dari sdri. Harlina yang bernama Riski berteriak "tolong mama", tolong mama" kemudian saksi langsung menengok kepintu bermaksud untuk melihat keadaan tersebut akan tetapi terdakwa juga menengok kearah saksi sambil memegang sebilah pisau ditangan kanan terdakwa lalu saksi pun lari bermaksud untuk loncat keluar dari dalam warung namun terdakwa mendapati saksi pada saat hendak loncat kemudian terdakwa langsung menusuk pinggang saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi tetap lari dan loncat keluar kemudian lari ke rumah saksi yang bernama sdri. Santi yang rumahnya berada dibelakang rumah saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut setelah itu saksi langsung dibawa ke Puskesmas Pagatan untuk diobati dan mendapat jahitan dari dokter atas luka tusuk yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menusuk saksi dikarenakan terdakwa mengira saksi ikut campur urusan rumah tangga antara sdri. Harlina dengan terdakwa, karena pada saat kejadian sdri. Harlina meminta pisah dari terdakwa namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa mendatangi saksi terlebih dahulu di dalam warung dan menusuk saksi lalu terdakwa keluar dari dalam warung dan mengejar sdri. Harlina kemudian setelah mendapati sdri. Harlina lalu terdakwa ikut menusuk sdri. Harlina sebanyak 2 (dua) kali tusukan yaitu dibagian pinggang kanan dan tangan kanan bagian siku dari sdri. Harlina setelah itu suami saksi yang bernama Jumri berteriak meminta tolong sehingga terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami tusuk didaerah punggung dan mengeluarkan darah ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi III : JUMRI BINGUNG GARE :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA saksi tidur siang di rumah tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 Wita saksi terbangun karena saksi mendengar cucu saksi berteriak kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat anak saksi sdri. Harlina yang tidak jauh dari rumah sekitar 10 (sepuluh) meter tepatnya di depan rumah dalam keadaan jatuh terlentang dan disampingnya terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang sebilah pisau yang diarahkan ke tubuh anak saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi beretriak setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan anak saksi dalam keadaan terbaring dari badannya banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut istri saksi mengalami luka tusuk di daerah punggung, sedangkan anak saksi mengalami luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan dan siku tangan kanan ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi IV : NUR JANNAH Binti JUMRI :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WITA di Gang Sarioga Rt.04 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Anggut dan yang menjadi korbannya adalah kakak dan ibu saksi yang bernama sdri. Karsini ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak saksi dengan cara menikam kakak saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak saksi dengan menggunakan pisau belati warna kuning ;
- Setelah menikam kakak dan ibu saksi terdakwa melarikan diri dari kejadian tersebut karena ayah saksi berteriak pada saat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *Ad de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dan dijelaskan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1042/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Karsini menyatakan terdapat luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang \pm 2,5 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam dan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1041/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Harlina menyatakan terdapat luka robek pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 0,5 cm dan luka robek pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 3 cm, lebar \pm 2 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 12.40 WITA, terdakwa menerima SMS dari isteri terdakwa yang isinya bahwa isteri terdakwa atau korban an. Lina meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu istri terdakwa berada di rumah ibu mertua terdakwa an. Ani dan terdakwa berada di toko tempat terdakwa berjualan yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 m dari rumah ibu mertua terdakwa, setelah terdakwa membaca SMS tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di atas meja dan terdakwa langsung mendatangi istri terdakwa yang kebetulan istri terdakwa sedang duduk di samping warung ibu mertua terdakwa kemudian duduk di samping istri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud SMS istri terdakwa kemudian istri terdakwa

menjawab “Kalau ikam kada membari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) aku akan mencari laki lain” mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah tidak lama kemudian ibu mertua terdakwa keluar dari warung terus ikut bicara kemudian terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau yang berada dibalik baju terdakwa sambil bicara kepada ibu mertua terdakwa “jangan ikut campur” kemudian ibu mertua terdakwa langsung lari ke dalam warung dan terdakwa kejar setelah itu langsung terdakwa tusuk punggungnya, melihat kejadian tersebut istri terdakwa langsung lari dan langsung terdakwa kejar dan kemudian terdakwa tusuk dibagian pinggang sebelah kanan kemudian istri terdakwa langsung terjatuh dan terdakwa tusuk lagi lengan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kedua korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 12.40 WITA, terdakwa menerima SMS dari isteri terdakwa yang isinya bahwa isteri terdakwa atau korban an. Lina meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu istri terdakwa berada di rumah ibu mertua terdakwa an. Ani dan terdakwa berada di toko tempat terdakwa berjualan yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 m dari rumah ibu mertua terdakwa, setelah terdakwa membaca SMS tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di atas meja dan terdakwa langsung mendatangi istri terdakwa yang kebetulan istri terdakwa sedang duduk di samping warung ibu mertua terdakwa kemudian duduk di samping istri terdakwa dan menanyakan apa maksud SMS istri terdakwa kemudian istri terdakwa menjawab “Kalau ikam kada membari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) aku akan mencari laki lain” mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah tidak lama kemudian ibu mertua terdakwa keluar dari warung terus ikut bicara kemudian terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau yang berada dibalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu mertua terdakwa langsung lari ke dalam warung dan terdakwa kejar setelah itu langsung terdakwa tusuk punggungnya, melihat kejadian tersebut istri terdakwa langsung lari dan langsung terdakwa kejar dan kemudian terdakwa tusuk dibagian pinggang sebelah kanan kemudian istri terdakwa langsung terjatuh dan terdakwa tusuk lagi lengan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kedua korban ;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1042/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Karsini menyatakan terdapat luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang \pm 2,5 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam dan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1041/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Harlina menyatakan terdapat luka robek pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 0,5 cm dan luka robek pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 3 cm, lebar \pm 2 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsur-barang-siapa.jd

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD SAHRUNI als. ANGGUT bin (alm) ANDI MUSA**, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUNI als. ANGGUT bin (alm) ANDI MUSA** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi** ;

2. Unsur "*Dengan Sengaja*" ;

Bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan dengan didukung keterangan terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta melakukannya dengan sadar dan tidak digerakkan atau dipengaruhi orang lain, yaitu menusuk saksi korban Harlina dengan tangan kanannya sendiri menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengenai pinggang sebelah kanan dan Harlina langsung terjatuh selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisau ditangan kanannya ke badan Harlina mengenai lengan tangan kanan Harlina punggung sebelah kiri dan terhadap saksi korban Karsini terdakwa menusuk ke punggung sebanyak 1 (satu) kali tusukan mengenai punggung tengah atas korban Karsini sehingga Karsini mengalami luka-luka, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut Yurisprudensi tetap, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Kemudian sesuai ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 12.40 WITA, terdakwa menerima SMS dari isteri terdakwa yang isinya bahwa isteri terdakwa atau korban an. Lina meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu istri terdakwa berada di rumah ibu mertua terdakwa an. Ani dan terdakwa berada di toko tempat terdakwa berjualan yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 m dari rumah ibu mertua terdakwa, setelah terdakwa membaca SMS tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di atas meja dan terdakwa langsung mendatangi istri terdakwa yang kebetulan istri terdakwa sedang duduk di samping warung ibu mertua terdakwa kemudian duduk di samping istri terdakwa dan menanyakan apa maksud SMS istri terdakwa kemudian istri terdakwa menjawab "Kalau ikam kada membari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) aku akan mencari laki lain" mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah tidak lama kemudian ibu mertua terdakwa keluar dari warung terus ikut bicara kemudian terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau yang berada dibalik baju terdakwa sambil bicara kepada ibu mertua terdakwa "jangan ikut campur" kemudian ibu mertua terdakwa langsung lari ke dalam warung dan terdakwa kejar setelah itu langsung terdakwa tusuk punggungnya, melihat kejadian tersebut istri terdakwa langsung lari dan langsung terdakwa kejar dan kemudian terdakwa tusuk dibagian pinggang sebelah kanan kemudian istri terdakwa langsung terjatuh dan terdakwa tusuk lagi lengan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kedua korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1042/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Karsini menyatakan terdapat luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang \pm 2,5 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam dan *Visum Et Repertum* Nomor : 3210/1041/VI-2015/V.ET.R tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Sudaryono (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) terhadap diri korban Harlina menyatakan terdapat luka robek pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm, dalam \pm 0,5 cm dan luka robek pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 3 cm, lebar \pm 2 cm, dalam \pm 4 cm akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa telah menusuk punggung, pinggang dan lengan tangan kanan para korban dengan menggunakan sebilah pisau. Hal tersebut membuat saksi Karsini dan Harlina merasa kesakitan dan mengalami luka tusuk di punggung, pinggang dan lengan tangan kanan sehingga mengeluarkan darah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Harlina dan Karsini, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tersinggung karena hal sepele ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUNI Als ANGGUT Bin (Alm) ANDI MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUNI Als ANGGUT Bin (Alm) ANDI MUSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan noda darah ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek LOGO jeans 1988 ;

Dikembalikan kepada Harlina binti Jumri ;

 - 1 (satu) lembar baju warna coklat putih motif batik merek LALUPA dengan sobekan dan noda darah ;

Dikembalikan kepada Karsini als Ani Binti (Alm) Rasijan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN**, tanggal **2 Nopember 2015** oleh kami :
F E R D I, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H dan ANDI AHKAM JAYADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh F E R D I, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 903/PUU/DANARTO, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

F E R D I, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)